

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL AKIBAT BISEKSUAL
(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR.1174/PDT.G/2020/PA.TNG)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI JIHAN FAADHILAH
B011181516



(ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL AKIBAT BISEKSUAL

(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR.1174/PDT.G/2020/PA.TNG)

OLEH :

ANDI JIHAN FAADHILAH

B011181516

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM KEPERDATAAN

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT BISEKSUAL
(Studi Kasus : Putusan Nomor.1174/Pdt.G/2020/PA.Tng)**

Disusun dan diajukan oleh :


ANDI JIHAN FAADHILAH

B011181516

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 19 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Ketua



Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H
NIP. 19591205 19870 32 001

Sekretaris



Achmad, S.H., M.H
NIP. 19680141 99303 1 002

Ketua Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 1976/129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Andi Jihan Faadhilah

Nomor Induk : B011181516


Departemen : Hukum Perdata

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Pegawai
Negeri Sipil Akibat Biseksual (Studi Kasus:
Putusan Nomor.1174/Pdt.G/2020/Pa.Tng)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 12 Januari 2022

Pembimbing I



Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H
NIP. 19591205 19870 32 001

Pembimbing II



Achmad, S.H., M.H
NIP. 19680141 99303 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI JIHAN FAADHILAH
N I M	: B011181516
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum terhadap Perceraian Pegawai Negari Sipil akibat Biseksual (Studi Kasus: Putusan Nomor.1174/Pdt.G/2020/PA.Tng)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Anzah Rizim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 49731231-196903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Jihan Faadhilah

Nim : B01118516

Departemen : Hukum Perdata

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa dengan ini karya tulis saya yang berjudul,

Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Akibat
Biseksual (Studi Kasus: Putusan Nomor.1174/Pdt.G/2020/Pa.Tng)

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain maka, saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Andi Jihan Faadhilah

ABSTRAK

ANDI JIHAN FAADHILAH (B011181516) dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Akibat Biseksual (Studi Kasus : Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2020/PA.Tng). Di bawah bimbingan Padma D. Liman sebagai Pembimbing Utama dan Achmad sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil akibat biseksual dan pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil akibat biseksual dalam Putusan Nomor.1174/Pdt.G/2020/PA.Tng.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan doktrin para ahli. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari primer Kitab Suci Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1174/Pdt.G/2020/PA.Tng. Bahan hukum sekunder buku-buku, jurnal, buku-buku, jurnal/artikel serta referensi-referensi lain yang memuat materi dan erat kaitannya dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier kamus-kamus hukum. Bahan hukum tersebut Penulis menganalisis secara kualitatif yang kemudian disusun secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mendapatkan izin tertulis oleh pejabat yang berwenang apabila ingin melakukan perkawinan dan perceraian, alasan perceraian akibat biseksual tidak diatur dalam hukum positif dan hukum Islam sehingga, tidak dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Maka dari itu, Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan pada perkara Nomor 1174/Pdt.G/2020/PA.Tng, sudah tepat karena dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 KHI tidak mengatur biseksual sebagai alasan perceraian namun, dapat sebagai pemicu terjadinya pertengkaran secara terus menerus.

Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Perceraian, Biseksual.

ABSTRACT

ANDI JIHAN FAADHILAH (B011181516) with the title Legal Review Against Civil Servant Divorce Due to Bisexuality (Case Study: Decision Number 1174/Pdt.G/2020/PA.Tng). Under the guidance of Padma D. Liman as Main Advisor and Achmad as Companion Advisor.

This study aims to analyze the views of positive law and Islamic law on civil servant divorce due to bisexuality and the judge's legal considerations in making a decision on civil servant divorce due to bisexuality in Decision Number 1174/Pdt.G/2020/PA.Tng.

The type of research used by the author is normative legal research with an approach to legislation, cases and expert doctrine. The legal materials used consist of the primer on the Holy Qur'an, Law Number 1 of 1974 Jo. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, Presidential Instruction on Compilation of Islamic Law (KHI), and the Tangerang Religious Court Decision Number 1174/Pdt.G/2020/PA.Tng. Secondary legal materials are books, journals, books, journals/articles and other references that contain material and are closely related to this research. Tertiary legal materials legal dictionaries. The legal material is analyzed qualitatively, which is then compiled descriptively.

The results of the study indicate that Civil Servants (PNS) must obtain written permission from the competent authority if they want to marry and divorce, the reasons for divorce due to bisexuality are not regulated in positive law and Islamic law so, it cannot be submitted as a reason for divorce. Therefore, the legal considerations of the Panel of Judges in making the decision on the case Number 1174/Pdt.G/2020/PA.Tng, are appropriate because in Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 Jo. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 116 of the KHI does not regulate bisexuality as a reason for divorce, however, it can trigger continuous quarrels.

Keywords: Civil Servants, Divorce, Bisexual.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Akibat Biseksual (Studi Kasus: Putusan Nomor.1174/Pdt.G/2020/PA.Tng)" yang merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian jenjang pendidikan Strata Satu (S1) untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, pekenankanlah Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua Penulis, Ayahanda Andi Alim Syukri, S.T., M.Si dan Ibunda Yulianti Arifin Nu'mang, S.P., Adm. Pemb. serta saudara Penulis Andi Qanita, S.IP, dan Andi Muhammad Rifqy yang senantiasa mendidik, mendukung, memotivasi, dan mendoakan Penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga Penulis ucapkan kepada segenap keluarga besar Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan

satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Padma D Liman, SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Achmad, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing, memberi arahan dan memotivasi Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Mustafa Bola, SH., M.H selaku Penilai I dan Dr. Muhammad Basri, SH., MH. Selaku Penilai II yang telah memberikan saran, kritik dan perbaikan yang membangun kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis;
7. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi dan Komisi Penilai Judul yang telah memberikan arahan dan saran kepada Penulis;
8. Ismail Alrip, S.H., M.Kn selaku Penasihat Akademik Penulis yang telah membimbing Penulis;
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama Penulis menyusun skripsi ini;
11. Dr. K.H. Muammar Bakry, Lc., MA selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (MUI) yang telah meluangkan waktu dan membagi ilmu untuk menjadi narasumber penelitian;
12. Dra. St. Aminah, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar yang telah bersedia menyempatkan diri untuk membagi ilmu dan menjadi narasumber penelitian;

13. Sahabat-sahabat penulis yang telah memotivasi dan memberi dukungan, Wening Pramesty, Muflihah Nidayani, Tri Ambarwati, Millenia Pratiwi, Puspa Indah Lestari, Anita , Nur Asyifa, Maura Putri, Dhifana Intan, Nur Alifyah, Sry Utami, Ananda, Zaskiah Pawe, Annisyha, Stevany, Kak Fanye, Fildzah Sabilah, Aulia Kyntani, Sepbrina, Anggi Anugrah, Stefy Amalia, Andi Yustika, Andi Fadillah, Anugrah, Ibnu, Muh. Iqbal, Aan, Ikrar, Fauzi, Sahrul Fajar. Terima kasih atas segala bantuan, semangat, dan doa yang diberikan, semoga segala rencana dan cita-cita kalian segera diwujudkan oleh Allah SWT.
14. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) yang telah menjadi rumah baru bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pengalaman selama berorganisasi. Kekeluargaan dan kebersamaan yang menjadi sebuah cerita dalam satu kepengurusan bersama Local Board ALSA LC UNHAS Periode 2019-2020 yang akan penulis kenang. Terkhusus Ibunda Amaliyah, SH., MH. selaku Pembina, Kak Uga, Kak Dede, Kak Aul, Kak Dinda, Kak Uti, Kak Fanye, Iccang, Nope, Cindy, Ahmad, Varel, Dini, Imam, Afifah, Razin, Aul Julinar, Dhila G.S, Aldi, Dhifana, Fya, Afi, Diky, Erica, Kak Alim, Kak Nanda, Nisya, Hana, Adel, Pingkan, Ikki, Ima, Farhan, Wawan, Vany, Velia, Ares, Nisa, Maura, Fadli, Kak Eric, Anhar, Kak Lisa, Fawzan, Saspaw, Eci, Eman, Min, Arul,

Appang, Ayu, Rama, Rimayun, Ridha, Tenri, Tantri, Zelikah, Aidil, Ainil, Rere, Kadek Terima Kasih telah menjadi bagian dari cerita berharga penulis. ALSA, *Always be One!*

15. Teman-teman ALSA angkatan XXV, Ocal, Fidya, Hecal, Nurul, Fahmi, Mei, Sovhie, Tami, Tifa, Ainun, Dhea, Yaomil, Tika, Fachri, Kiki, Ikal, Shinta, Nabilah, Naput, Arman, Dede, Idar, Jet, Nala, Nafa, Hansel, Aul, Annis, Indah, Rini, Stella, Ica, serta teman-teman yang belum sempat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah membantu penulis untuk beberapa urusan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, dan tetap semangat;
16. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) angkatan XX, XXI, XXII, XXIII yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama berorganisasi;
17. Senior-senior penulis selama berada di Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman baru, Kakanda Andi Indira Khairunnisa, S.H, Kakanda Ashar Asy'ari Zaenal, S.H, Kakanda Alif Zahran, S.H, Kakanda Annisa Mulya Rahman, S.H, Kakanda Andi Indra Kurniawan, S.H, Kakanda Sarah Sakinah, S.H, Kakanda Eka Dennis Tanoto, S.H, Kakanda Janita Nannangan, S.H, Kakanda Muh. Arya Azzurba, S.H, Kakanda Gladys Sulaswetia Riswandi, S.H, Kakanda Nasya Fajri Muthiah, S.H, Kakanda Widya Aisyah Rachmat, S.H, Kakanda Ifah Khofifah,

S.H, Kakanda Andi Ahmad Ichsan Hady, S.H, Kakanda Andi Muhammad Dwihar, S.H, Kakanda Annisa Ramdhaniana Nasura, S.H, Kakanda Shafirah Saodana, S.H, serta senior-senior yang belum sempat penulis sebutkan satu per satu;

18. Kawan-kawan dimasa perkuliahan penulis yang telah membantu penulis Wantes, Eja, Naufal, Vier, Yasin, Heru, Sandi, Kadek, Fajar, Gibran, Gasa, Tasbih, Adib, Deva, Aul, Ola, Atika, Cindy, Eci, Opu, Aura, Fipor, Nisten, serta kawan-kawan yang belum sempat penulis sebutkan satu per satu;
19. Keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalaman selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
20. Keluarga besar KKN Gelombang 106 Kecamatan Rappocini 2, terima kasih telah membantu selama menjalani KKN di masa Pandemi;
21. Keluarga besar Program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran baru;
22. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan

kritik dan saran yang membangun. Besar harapan penulis agar kedepannya skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap orang yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 12 Januari 2021

Andi Jihan Faadhilah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT BISEKSUAL	13
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	13
1.Pengertian Perkawinan	13
2.Tujuan Perkawinan	16
B. Tinjauan Tentang Perceraian	19
1.Pengertian Perceraian.....	19
2.Putusnya Perkawinan.....	21
3.Alasan-alasan Perceraian	26
C. Tinjauan Tentang Pegawai Negeri Sipil.....	29
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	29
2. Perceraian Pegawai Negeri Sipil	32
D. Tinjauan Tentang Biseksual	33

1. Pengertian Biseksual	33
2. Faktor Penyebab Biseksual.....	37
E. Analisis Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil akibat Biseksual	41
BAB III TINJAUAN HUKUM DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT BISEKSUAL DALAM PUTUSAN NOMOR. 1174/Pdt.G/2020/PA.Tng	48
A. Jenis-jenis Putusan	48
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	52
C. Analisis pertimbangan Hukum Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil akibat Biseksual dalam Putusan Nomor. 1174/Pdt.G/2020/PA.Tng.	55
BAB IV PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alasan-alasan Perceraian	42
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya dalam menjalankan roda kehidupan. Berbagai macam kebutuhan dan ciri khas masing-masing yang tidak dapat menghalangi hubungan antara sesama manusia melainkan hal tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain. Secara alamiah manusia yang memiliki identitas gender yang berbeda mempunyai daya tarik tersendiri untuk saling berpasang-pasangan dalam melangsungkan hubungan dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang suci.

Pada dasarnya sebuah perkawinan menyatukan dua orang berjenis kelamin berbeda yang memiliki karakter, sifat, kepribadian, serta latar belakang keluarga berbeda sehingga perlu dipertimbangkan sebelum melangsungkan perkawinan. Sebuah perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pasangan hidup tetapi juga merupakan ikatan lahir batin yang suci dalam membangun rumah tangga dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berarti mempunyai tujuan agar hidup bersama secara terus-menerus hingga akhir hayatnya. Setiap pasangan suami isteri harus saling melengkapi satu sama lain, agar dapat meningkatkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan bersama baik secara material ataupun spiritual.

Ikatan lahir yang timbul karena perkawinan merupakan hubungan formal yang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengikat kedua pihak dan melibatkan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan tidak formal yang terjadi atas kemauan bersama guna tercapainya tujuan yang sama dan tidak mengikat pihak yang lain.¹ Manusia melangsungkan perkawinan harus berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab serta berpedoman pada peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan.²

Salah satu syarat sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum maupun agama dan kepercayaan masing-masing pihak, oleh karena itu hukum yang mengatur tentang perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pranata kehidupan masyarakat. Akan tetapi, realita dalam perkawinan tidak selalu bahagia dan harmonis seperti yang diharapkan setiap pasangan. Berbagai permasalahan dan perbedaan yang terjadi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Setiap perselisihan yang timbul secara sengaja ataupun tidak disengaja dapat diselesaikan secara proposional. Perselisihan yang terjadi sebaiknya diselesaikan secara damai sehingga setiap pasangan dapat mempertahankan perkawinannya semaksimal mungkin. Apabila perselisihan terjadi terus-menerus sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi dapat menjadikan perkawinan sulit untuk dipertahankan. Memelihara

¹ Lia Kurniati, "Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita", Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 2 2016, hlm. 3.

² Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 13.

keharmonisan sebagai hubungan suami isteri bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, bahkan dalam beberapa hal kasih sayang dan kenyamanan antara suami isteri jarang dapat diwujudkan untuk jangka waktu yang panjang.

Pada prinsipnya hukum positif di Indonesia menganut ketentuan yang mempersukar terjadinya perceraian sehingga hal tersebut merupakan jalan akhir yang akan ditempuh oleh setiap pasangan. Berakhirnya perkawinan dapat terjadi apabila memiliki alasan-alasan yang logis, dan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi setiap pihak apabila tetap dipertahankan. Salah satu sebab berakhirnya hubungan suami istri yang disebabkan perceraian telah diatur di dalam Undang-Undang perkawinan. Makna dari perceraian harus dipahami secara optimal oleh setiap manusia, agar perceraian tidak menjadi perbuatan yang dapat dipermainkan oleh anggota masyarakat guna tercapainya kebahagiaan, kesejahteraan, serta ketentraman setiap keluarga, masyarakat dan negara.

Putusnya perkawinan dapat terjadi pada siapapun, baik dari kalangan orang biasa, pejabat negara, tokoh masyarakat, bahkan Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi contoh teladan bagi setiap masyarakat baik dari segi tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. PNS

mempunyai naluri psikis dan biologis yang sama dengan manusia lainnya, hanya saja yang membedakan adalah statusnya karena pekerjaannya. Oleh karena itu, hal yang manusiawi apabila PNS memiliki keinginan untuk melangsungkan perkawinan ataupun perceraian.³

Salah satu dinamika yang dapat timbul karena adanya ikatan perkawinan yakni perceraian, namun perceraian bukan tujuan dari setiap perkawinan. Putusnya perkawinan dapat terjadi dikarenakan kematian, ketidakcocokan antara suami isteri, terjadinya perselisihan secara terus menerus, ataupun karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Faktor-faktor yang memengaruhi berakhirnya perkawinan antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomi, pandangan hidup, dan berbagai perbedaan lainnya.⁴

Putusnya ikatan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan undang-undang perkawinan telah mengatur berbagai alasan yang dapat menimbulkan perceraian. Disorientasi seksual atau kelainan seksual tidak termasuk sebagai alasan terjadinya perceraian. Namun, perilaku kelainan seksual tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kelainan seksual yang dimaksud adalah adanya disorientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai jenis kelamin yang sejenis atau

³ Rismiati, 2010, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusannya bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta." Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm 5.

⁴ Djamaan Nur, 1993, *Fiqih Munakahat*, Dina Utama, Semarang, hlm 130.

identitas gender yang sama. Disorientasi seksual bukanlah perbuatan menyimpang yang baru terjadi di zaman modern ini, melainkan telah menjadi bagian dari pola seks manusia sejak dahulu kala pada zaman Nabi Luth. Terjadinya perilaku disorientasi seksual masih dianggap perilaku menyimpang di tengah masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, terdapat kasus sepasang suami isteri yang berstatus sebagai PNS dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Selama 18 (delapan belas) tahun menjalani kehidupan berumah tangga yang hidup rukun dan bahagia dalam ikatan perkawinan berubah menjadi tidak harmonis lagi karena adanya perbedaan pola pemikiran dalam menghadapi permasalahan serta prinsip hidup yang membuat rumah tangganya sulit untuk dibina dengan baik. Hal tersebut dikarenakan sang suami mengalami disorientasi seksual yaitu biseksual yang menyebabkan ia mengidap penyakit AIDS HIV.

Disorientasi seksual dalam konteks biseksual merupakan kelainan yang dialami seseorang yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap jenis kelamin yang sama maupun berbeda. Dalam kasus ini suami memiliki ketertarikan terhadap laki-laki maupun isterinya, hal tersebut menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan membuat istri khawatir akan perkembangan mental anaknya. Pasangan suami isteri telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya namun hal tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya berbagai

pelanggaran hukum dan agama, perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan tersebut.

Sejak 2018 yang lalu pasangan suami isteri ini telah berpisah ranjang dan tidak pernah terjalin komunikasi lagi. Pada Juni tahun 2020, isteri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Tangerang. Gugatan tersebut diajukan karena sudah tidak adanya hubungan lahir batin yang terjadi, serta sang suami sudah tidak memberi nafkah yang merupakan salah satu kewajibannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil akibat biseksual?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil akibat biseksual dalam Putusan Nomor. 1174/Pdt.G/2020/PA.Tng ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil akibat biseksual.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil akibat biseksual dalam Putusan Nomor.1174/Pdt.G/2020/PA.Tng.

D. Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoretis ataupun dari segi praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

- a. Diharapkan dapat menguraikan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil akibat Biseksual
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran terhadap upaya penegakan hukum bagi permasalahan perceraian Pegawai Negeri Sipil akibat Biseksual di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan mampu menjadi karya ilmiah yang akan dijadikan landasan alternatif untuk menambah referensi baru dalam permasalahan Pegawai Negeri Sipil akibat Biseksual.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Akibat Biseksual (Studi Kasus:Putusan Nomor. 1174/Pdt.G/2020/PA.Tng)” adalah asli dilakukan oleh Penulis yang berdasarkan pada permasalahan hukum yang berkembang dimasyarakat serta melakukan berbagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun beberapa skripsi terdahulu sebagai perbandingan penelitian yang dapat Penulis kemukakan, sebagai berikut :

1. Nur Aeni, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2018 dengan judul Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Mks).

Rumusan Masalah :

- 1) Apakah faktor penyebab terjadinya kelainan seksual yang mengakibatkan perceraian?
 - 2) Bagaimana upaya dalam mengatasi kelainan seksual yang mengakibatkan perceraian?
2. Tania Adella Nur Fajriah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2019 dengan judul Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.Ska).

Rumusan Masalah :

- 1) Apakah homoseksual dapat dijadikan sebagai alasan isteri untuk melakukan cerai gugat?
 - 2) Apakah *ratio decidendi* hakim dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.Ska sudah sesuai dengan Hukum Islam?
3. Kurnia Sentana Alamsyah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2016 dengan judul Perceraian

Akibat Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Karena Suami Menderita Kelainan Seksual (Analisis Terhadap Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo)

- 1) Bagaimana kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami/isteri biseksual?
- 2) Apakah Biseksual dapat dijadikan sebagai alasan perceraian?

F. Metode Penelitian

Penelitian sebagai sarana untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi manusia.⁵ Penelitian hukum bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang berkembang dimasyarakat dengan menggunakan metode tertentu untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum. dalam metode penelitian terdapat jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisa bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga studi dokumen.⁶ Dalam penelitian hukum ini mengacu pada peraturan-peraturan yang tertulis, lainnya serta norma berperilaku terhadap masyarakat.

⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 3

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) yaitu mengkaji segala bentuk regulasi dalam undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini serta menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menganalisis dan mempelajari kasus yang berkaitan pada penelitian ini dan telah menjadi putusan dengan berkekuatan hukum tetap serta didukung dengan pandangan dan doktrin hukum yang berkembang saat ini.⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁸ Dalam hal ini terdiri dari Kitab Suci, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Suci Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 67.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1174/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 14 Juli 2020 dan melakukan wawancara dengan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan serta Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan berbagai referensi karya-karya ilmiah di bidang hukum yang dapat mendukung bahan hukum hukum primer.⁹ Adapun bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan untuk menunjang penelitian yaitu buku-buku, jurnal/artikel serta referensi-referensi lain yang memuat materi dan erat kaitannya dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam menyusun skripsi ini Penulis menggunakan bahan hukum tersier kamus–kamus hukum.

4. Pengumpulan Bahan Hukum.

a) Bahan Hukum Primer

⁹ Syahrudin Nawir, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

Pengumpulan bahan hukum primer pada penelitian ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*). Penulis menelaah peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan perceraian, bisexual dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan melakukan studi dokumen berupa putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan penelitian Penulis serta melakukan wawancara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran terkait buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel hukum serta berbagai literatur lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum tersier yang dilakukan Penulis mencari bahan-bahan pendukung yang dapat memperkuat dan memperjelas data primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah Penulis peroleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan menggabungkan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta menganalisis berbagai literatur-literatur yang relevan dengan penelitian untuk memecahkan permasalahan dari aspek hukum. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan dan penafsiran guna yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PANDANGAN HUKUM

POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI

NEGERI SIPII AKIBAT BISEKSUAL

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan merupakan gerbang bertemunya dua insan dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung lama, terdapat hak dan kewajiban oleh setiap pihak untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, bahagia, kekal dan sejahtera serta untuk mendapatkan keturunan. Kehidupan berumah tangga melalui ikatan perkawinan merupakan salah satu pilihan lembaran hidup manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami isteri dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.¹⁰ Secara etimologi kata kawin berarti berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.¹¹ Adapun secara bahasa kawin berarti mengumpulkan, atau sebuah hubungan intim dan akad.¹² Dalam hal ini, perkawinan ialah perbuatan hukum dan keagamaan dalam bentuk pengimplementasian pergaulan

¹⁰ Agus Riyadi, 2013, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 150.

¹¹ Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 24

¹² Otong Husni Taufik, "Kafaah dalam Pernikahan Hukum Islam", Jurnal Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Vol. 5 Nomor 02, September 2017, hlm.169.

hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta merupakan kelompok sosial terkecil.

Perkawinan tidak terlepas sebagai bagian hidup manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sepakat untuk hidup bersama melalui ikatan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur di dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Perundang-undangan telah mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah adanya suatu ikatan perkawinan yang berlangsung, serta mengatur kedudukannya dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang). Perkawinan diadakan atas dasar kesiapan baik dari segi mental, lahir, dan bathin setiap orang demi mewujudkan ikatan untuk selamanya hingga akhir hayat, pasangan suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati kasih sayang satu sama lain dan dapat memelihara keturunannya dengan baik.

Ikatan lahir bathin antara suami istri adalah ikatan suci yang banyak dicita-citakan bagi setiap manusia. Tidak ada dalil yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya perkawinan yang demikian agung selain Allah sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan *mitsaqan ghaliidhan* yang artinya adalah perjanjian yang kokoh. Perjanjian *Mitsaqan ghaliidhan* juga telah ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan berdasarkan Pasal 2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkawinan dilakukan perjanjian suci yang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Unsur perjanjian guna memperlihatkan kesenjangan dari ikatan perkawinan yang disaksikan oleh masyarakat ramai, sedangkan suci berkaitan dengan pernyataan dari segi keagamaan suatu perkawinan.¹³

Suatu perkawinan adalah dapat dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, artinya setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut hukum Islam perkawinan merupakan suatu ikatan paling suci dan kokoh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia yang

¹³Sajuti Thalib, 1982, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 47.

diharapkan akan berlangsung selamanya. Sebagaimana telah diatur dalam QS An-Nur [24] Ayat 3 yang menyatakan bahwa :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Sebagai negara hukum yang berpedoman pada pancasila, dimana sila pertama yakni ketuhanan Yang Maha Esa, maka ikatan perkawinan sangat erat hubungannya dengan keagamaan dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mengenai lahiriyah (jasmani) tetapi juga menyangkut urusan batiniah (rohaniah) yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia.

2. Tujuan Perkawinan

Setiap rumah tangga pasti mendambakan kebahagiaan dalam keluarganya tidak hanya dari segi materiil akan tetapi dari segi immateriil juga harus terpenuhi. Kekal berarti abadi, perkawinan yang terjadi diharapkan mampu bertahan sampai akhir hayat. Tujuan dari setiap perkawinan yakni terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perkawinan. Agar terwujudnya tujuan yang dicita-citakan setiap rumah tangga maka suami maupun isteri perlu saling mendukung untuk melengkapi dalam mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan dalam berumah tangga.¹⁴ Tujuan perkawinan merupakan

¹⁴ C.S.T. Cansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 225.

upaya menyatukan dua pandangan menjadi satu pemikiran dan prinsip untuk mewujudkan rumah tangga sejahtera, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Menurut agama Islam, tujuan perkawinan dikemukakan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ialah membentuk keluarga dengan maksud untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan rumah tangga dengan penuh cinta, kasih sayang, kenyamanan serta keharmonisan yang penuh rahmat Allah SWT.

Menurut Imam Abu Zahrah perkawinan merupakan dasar pokok dalam setiap rumah tangga.¹⁵ Sedangkan, menurut Mohd. Idris Romulyo menjabarkan tujuan perkawinan, sebagai berikut :¹⁶

- b. Menghalalkan hubungan seksual untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia;
- c. Mewujudkan keluarga atas dasar cinta dan kasih
- d. Memperoleh keturunan yang sah.

Tujuan dari perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan seks saja, akan tetapi mencakup tuntunan dalam kehidupan yang harus dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga manusia dapat hidup dengan nyaman dalam menjalankan setiap hak-hak maupun kewajibannya, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Untuk

¹⁵ Chuzaimah dkk, 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Kedua*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 59.

¹⁶ Mohd. Idris Romulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

mewujudkan tujuan perkawinan dalam hukum islam terdapat beberapa prinsip dalam hubungan suami dan istri, yang meliputi suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, hubungan yang makruf atau pergaulan yang baik serta saling menjaga rahasia, hubungan yang sejahtera, hubungan yang saling cinta dan mencintai, hubungan yang saling santun-menyantuni.

Adanya hak dan kewajiban bagi setiap individu dalam sebuah hubungan suami isteri, yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam membina rumah tangga dengan ketentraman jiwa, bukan sekadar dalam hubungan syahwat. Pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang bermaksud menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram, serta berkeadilan. Keluhuran cita-cita hukum telah termanifestasi dalam bentuk sesuatu pemahaman yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan fitrah setiap manusia.¹⁷ Landasan agar berlangsungnya perkawinan yang dicita-citakan setiap individu harus berdasarkan sebuah keinginan untuk membangun rumah tangga atas dasar suka sama suka atau biasa sering kita sebut dengan istilah pendekatan terlebih dahulu karena sebuah perkawinan bukan hanya sebuah materiil saja akan tetapi merupakan bagian dari kehidupan baik dari segi spiritual maupun materiil.

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2] Ayat 228 yang menjelaskan bahwa “dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

¹⁷ Andi Sjamsu Alam, 2011, “*Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*”, Disertasi, Sarjana Filsafat, Fakultas Filsafat Universita Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.3.

kewajibannya menurut cara yang ma'rif akan tetapi, Para suami mempunyai satu singkatan kelebihan daripada istrinya” Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun kebutuhan rohani manusia tujuan perkawinan dalam Islam juga ialah membentuk dan memelihara suatu keluarga serta melanjutkan keturunan yang sah untuk mencegah terjadinya perzinahan guna tercipta ketentraman jiwa bagi pihak yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Definisi perceraian berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata cerai dan perceraian merupakan perpisahan atau perpecahan antara pasangan suami isteri.¹⁸ Adapun dalam bahasa arab perceraian disebut dengan talak yang memiliki arti terputusnya ikatan perkawinan yang sah diakibat karena ucapan cerai talak oleh suami terhadap isterinya, maksudnya cerai talak dapat terjadi dikarenakan seorang suami yang menceraikan isterinya dengan menggunakan kata-kata cerai talak atau perkataan lain yang mengandung arti maupun maksud yang sama.¹⁹ Pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengemukakan talak merupakan ikrar yang diucapkan oleh suami dihadapan sidang pengadilan agama sebagai salah satu penyebab berakhirnya hubungan perkawinan. Adapun pendapat ahli yaitu R. Subekti mengemukakan perceraian merupakan penghapusan perkawinan yang

¹⁸ WJS. Poerdarminta, 1984, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 200.

¹⁹ M. A. Tihami dkk, 2013, *Fikih Munakahat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 229-230.

ditetapkan melalui putusan hakim atau tuntutan yang dilakukan salah satu pihak dalam perkawinan.²⁰ Sedangkan menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian merupakan putusannya perkawinan antara suami dan istri karena tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan telah diupayakan melakukan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Dalam hal ini, putusannya ikatan perkawinan antara kedua pihak harus didasari alasan-alasan yang telah dibenarkan oleh keputusan hakim.

Tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya ikatan tersebut harus dijaga untuk selama-lamanya hingga suami isteri meninggal dunia. Namun tidak dapat dihindari, kehidupan berumah tangga akan diwarnai dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul baik disengaja ataupun tidak, sehingga dapat menimbulkan perselisihan rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Perceraian dilakukan sebagai alternatif terakhir yang dapat ditempuh apabila upaya damai tidak berhasil dilakukan dan bahtera rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan keharmonisan dan keutuhannya. Terjadinya suatu perceraian antara pasangan suami isteri telah menggugurkan segala hak dan kewajiban mereka, yang berarti mereka kembali dilarang untuk saling menyentuh, berduaan, ataupun

²⁰ Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm.42.

berhubungan sebagai suami isteri, sama seperti ketika mereka belum adanya hubungan perkawinan.

1. Putusnya Perkawinan

Jenis-jenis perceraian dapat dilihat dari beberapa bentuk yang akan menentukan proses maupun prosedur perceraianya.²¹ Ditinjau dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 KHI, ikatan perkawinan dapat putus karena :

- “ 1) kematian,
- 2) perceraian dan,
- 3) atas keputusan Pengadilan.”

Ikatan perkawinan dapat putus dan rumah tangga dapat berakhir apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam hukum Islam perceraian talak terbagi atas beberapa bentuk, adapun bentuknya sebagai berikut:²²

- 1) Talak *Sunni*, merupakan talak rujukan sunah Nabi Muhammad SAW yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Suami menalak istri yang pernah digaulinya.
 - b. Istri dapat melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu keadaan yang suci dari haid.

²¹ Siska Lis Sulistiani, 2018, *Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

²² *Ibid.*, hlm. 82.

- c. Selama masa suci dimana talak tersebut dijatuhkan suami tidak pernah menggauli istrinya
- d. Suami mentalak istri secara bertahap, baru dapat diselingi rujuk.

Firman Allah SWT QS. At-Talaq [65] Ayat 1 yang berbunyi bahwa :

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah SWT Tuhanmu

- 2) Talak *Bid'i*, merupakan talak yang bertentangan dengan ketentuan agama karena tidak sesuai dengan tuntutan sunnah serta tidak memenuhi syarat talak sunni. Hukum talak bid'i yakni haram, alasannya karena memberi mudharat terhadap istri dengan memperpanjang masa iddahnya dan pelakunya berdosa. Adapun macam-macam talak *bid'i*, yaitu :
 - a. Seorang suami mentalak istrinya ketika dalam keadaan haid atau nifas.
 - b. Seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya tiga kali pada satu tempat, baik isteri itu pada masa haid atau dalam masa suci.
 - c. Apabila suami menggauli istrinya pada saat keadaan suci, padahal kehamilannya belum jelas.
- 3) Talak *lâ Sunni walâ Bid'i*, merupakan talak yang tidak termasuk ke dalam kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i. Ada

beberapa talak yang termasuk talak lâ Sunni walâ Bid'i, diantaranya adalah:

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah didukhul (disetubuhi);
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid atau isteri telah lepas dari masa haid (menopause);
- c. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.
- d. *Fasakh* artinya putus atau batal, terjemahan dari bahasa Arab adalah batal atau rusak.²³ Merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan dengan membatalkan perkawinan atau merusak nikah antara suami isteri yang dalam pelaksanaannya oleh hakim, dikarenakan sebab-sebab yang telah dianggap sah untuk menetapkan dan melaksanakan *fasakh* berdasarkan tuntutan atau keberatan yang diajukan pihak istri maupun suami.²⁴

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa apabila *fasakh* disandarkan kepada nikah maka akan membawa maksud untuk membatalkan pernikahan dikarenakan sebab tertentu yang menghalangi kekalnya suatu perkawinan.²⁵ Sedangkan menurut Hasbullah Bakry, *fasakh* merupakan perceraian yang diselenggarakan oleh hakim yang berdasarkan atas suatu sebab

²³ Ahmad Warson Munawir, 1996, *Kamus Indonesia – Arab*, Pustaka Progesif, Jakarta, hlm. 92.

²⁴ Anonim, Departemen Agama RI, 1985, *Kompilasi Hukum Islam Tentang NTCR II*, Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, hlm. 23.

²⁵ Dja'far Amir, 1983, *Fiqh Bagian Nikah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*, Sltti Syamsiyah, Solo, hlm. 7.

yang telah ditetapkan oleh syari'ah salah satu suami atau isteri sakit gila, sopak (belang), sakit kusta, suami tidak kuasa bersetubuh, tidak memberi makan, pakaian atau tempat tinggal kepada istri dan lain sebagainya.²⁶

Ensiklopedia Islam menjabarkan bahwa *fasakh* merupakan pemutusan hubungan perkawinan atas kehendak hakim berdasarkan permintaan isteri, suami ataupun keduanya dikarenakan adanya hal-hal yang dirasa berat oleh salah satu ataupun kedua belah pihak sehingga tidak tercapainya tujuan dari perkawinan.²⁷

- e. *Khulu'* secara epistemologi berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan atau melepas. Menurut istilah *khulu'* merupakan isteri menebus atau meminta lepas dari suaminya dengan cara mengembalikan mahar yang diterima ketika pernikahan.²⁸ Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah [2] Ayat 229 yang menyatakan bahwa "jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka tidak ada dosa antara keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istrinya untuk menebus dirinya

Imam Abu Hanifah mendefinisikan *khulu'* sebagai tindakan untuk melepaskan kepemilikan atas nafkah yang terkandung dalam

²⁶ Hasbullah Bakry, 1978, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm, 242.

²⁷ Anonim, Depag RI, 1992/1993, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Arda Utama, Jakarta, hlm.282.

²⁸ Sudarto, 2020, *Fiqih Munahakad II*, Qiara Media, Yogyakarta, hlm.47.

persetujuan isteri. Sedangkan, dalam Al Quran tepatnya pada surah Thoha Ayat 12 *Khulu'* diartikan melepaskan.²⁹ Imam Malik berpendapat *khulu'* merupakan talak dengan memberi *iwadh* (tebusan ataupun pengganti) menggunakan kata *khulu'* yang berasal dari istri atau wali dari istri. Pensyariaan *khulu'* harus terdapat ketidaksukaan dari istri terhadap suami dan juga harus ada keinginan untuk berpisah sehingga meminta untuk bercerai.³⁰ Pada hakikatnya *khulu'* merupakan tindakan seorang suami mengembalikan kembali mahar yang telah dikembalikan kepada istri dalam bentuk *Iwadh* atau terjadinya perceraian antara sepasang suami istri dengan keridhaan dari kedua belah pihak dan segala pembayaran diserahkan istri kepada suaminya.

Islam menentukan bahwa talak merupakan hak yang sepenuhnya berada ditangan suami. Menurut pandangan fikih, suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya dimana saja dan kapan saja. Hal tersebut berdasarkan Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-'Arba'ah kecuali al-Nasâ'i sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda bahwa : Ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh, dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yakni nikah, talak dan rujuk.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat)

²⁹ Wahbah Zuhaili, 1996, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Daskus : Dar Al Fikr, hlm 480.

³⁰ *Ibid.*,

yang diajukan oleh istri. Setiap perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Majelis Hakim mengupayakan mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

2. Alasan-alasan Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan. Adapun alasan-alasannya diuraikan sebagai berikut :

1) Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.³¹

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Alasan perceraian dikarenakan zina, merupakan persetujuan bukan dengan suami ataupun isteri sendiri yang dilakukan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan dari orang lain dan dalam keadaan sadar yang walaupun dilakukan hanya sekali maka sudah dapat dijadikan alasan perceraian, sedangkan alasan pemabuk, pemadat, penjudi membutuhkan pengulangan perbuatan untuk dapat dijadikan alasan perceraian.

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan;

³¹ Ridwan Syahrani, 1987, *Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil*, PT. Media Sarana Press, Jakarta, hlm.56.

Maksud dari dicantumkannya waktu 2 (dua) tahun berturut-turut adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain harus tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dari pihak lain. Sedangkan, maksud dari hal lain diluar kemampuannya ialah hakim yang berperan dalam menilai dan menentukan secara kasuistis.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Alasan perceraian ini berlaku apabila telah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perumusan alasan perceraian ini dengan tujuan untuk melindungi pihak yang tidak dihukum agar terhindar dari penderitaan kehidupan yang terjadi karena ditinggalkan selama 5 (lima) tahun oleh pihak yang dihukum.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Dalam hubungan rumah tangga apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pihak yang lainnya maka, telah menghilangkan keharmonisan rumah tangga yang menjadi salah satu tujuan setiap hubungan perkawinan. Dalam menjatuhkan putusan hakim membutuhkan bukti berupa surat keterangan hasil *visum et repertum* oleh Dokter atau keterangan Ahli jiwa terkait

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

Untuk alasan perceraian ini diserahkan kepada hakim, hakimlah yang menentukan secara pasti terhadap seluruh keadaan yang dapat dijadikan alasan bercerai dengan mempertimbangkan bukan hanya satu segi saja melainkan juga memperhatikan beberapa segi yang bersifat kompleks yakni meliputi kesejahteraan, kesehatan, ekonomi, kejiwaan, pendidikan dan pemeliharaan anak.

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya.

Penafsiran makna perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam mempertimbangkan dari segala aspek.

2) Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Alasan perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 116 tidak jauh beda dengan alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun penambahan alasannya yaitu : suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Penambahan alasan tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur masalah murtad sebagai alasan perceraian padahal menurut hukum islam hal tersebut sangat kuat menjadi alasan untuk memutuskan perkawinan.³²

C. Tinjauan Tentang Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kamus umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah dan “Negeri” berarti pemerintahan atau negara, maka Pegawai Negeri Sipil merupakan seseorang yang bekerja pada suatu pemerintahan atau negara.³³. Menurut H. Nainggolan menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan, oleh karena itu itu Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk sebagai pedoman yang baik dalam melaksanakan dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ Pegawai PNS diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai PNS

³² Moh Mahfud Sidiq, 1993, *Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 91.

³³ Sri Hartini, dkk., 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

³⁴ Nainggolan, 1987, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, PT. Inaltu, Jakarta, hlm. 5

berfungsi sebagai pelaksana pelayanan dan kebijakan publik serta sebagai pemersatu bangsa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mendefinisikan bahwa:

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Setiap PNS diharapkan dapat bekerja secara professional bebas dari intervensi politik, terhindar dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila.

PNS merupakan salah satu bentuk abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya dapat menjadi teladan baik dalam tingkah laku, ketaatan, kedisiplinan dan tindakan kepada peraturan perundang-undangan yang ada termasuk juga dalam hal menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Disiplin dalam melakukan pekerjaan sangat dibutuhkan bagi setiap pegawai sebagai persyaratan bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan untuk memperoleh kemudahan dalam bekerja sehingga akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung usaha untuk mencapai tujuan.

Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dan meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan, maka PNS sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan hak dan

kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 21, sebagai berikut:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Adapun kewajiban dari pegawai ASN telah diatur dalam Pasal 23, sebagai berikut :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang taat hukum, demokratis, bermoral, makmur dan adil bergantung terhadap kinerja setiap aparatur negara terkhusus pegawai negeri yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan secara adil berlandaskan kesetiaan dan ketaatan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

2. Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan baik bagi masyarakat dalam bertindak, bertingkah laku serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat menjalankan kewajibannya maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi sehingga dalam melaksanakan tugasnya PNS tidak banyak terganggu oleh permasalahan-permasalahan dalam keluarganya.

Dalam mewujudkan kehidupan berkeluarga yang harmonis, PNS yang akan melakukan perkawinan ataupun perceraian selain tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa :

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat (atasan) dan hal tersebut harus diajukan secara tertulis serta dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.

Latar belakang sosial tidak mempengaruhi pelaksanaan perceraian, PNS juga dapat melakukan perceraian namun, sebagai abdi negara PNS memiliki ketentuan tertentu sebagai upaya pemerintah untuk

meningkatkan kedisiplinan bagi setiap PNS dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pemerintah menganggap bahwa warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai PNS merupakan instrumen dalam pembangunan nasional dan bersifat penting karena dinilai mempunyai posisi yang mendominasi dan berkontribusi yang besar bagi negara.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, menjabarkan bahwa:

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami atau istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Segala ketentuan yang mengatur kehidupan PNS bertujuan agar setiap PNS menjadi lebih taat pada setiap norma dan peraturan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan menyimpang. Salah satu ketentuan yang berkaitan erat dengan peningkatan kedisiplinan bagi PNS adalah ketentuan yang mengatur tata cara dalam pemberian izin oleh atasan bagi seorang PNS yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

D. Tinjauan Tentang Biseksual

1. Pengertian Biseksual

Pada hakikatnya, manusia dikatakan normal apabila telah bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam

kehidupan masyarakat yang berarti manusia dituntut untuk hidup secara tepat dan serasi dalam bertindak maupun bertingkah laku sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku pada tempat mereka berada.³⁵

Setiap laki-laki dan perempuan terlahir dengan memiliki berbagai perbedaan mendasar. Perbedaan yang dimiliki tidak seharusnya dijadikan untuk saling merendahkan satu dengan yang lain, melainkan untuk saling melengkapi. Tidak semua manusia memiliki perilaku yang normal seperti yang diharapkan. Beberapa di antaranya memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang dari berbagai hal termasuk dalam ketertarikan seksual. Penyimpangan seksual merupakan pemuasan nafsu seks dengan menggunakan berbagai jenis objek yang menyalahi adat kebiasaan yang berkembang dimasyarakat.³⁶ Menurut Suyatno penyimpangan seksual merupakan suatu perilaku seksual yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya.³⁷

Biseksual merupakan perilaku seks menyimpang dari kebiasaan masyarakat pada umumnya yang memiliki kepuasan seksual yang diperoleh atau ditunjukkan kepada objek seksual secara tidak wajar. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia *biseksual* berasal dari kata “bi” yang memiliki arti dua dan kata “seksual” berarti persetubuhan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Jadi, *biseksual* merupakan seseorang

³⁵ Sarwono dkk, 1989, *Psikologi Remaja*, Rajawali, Jakarta, hlm.63

³⁶ M. Bukhori, 1994, *Islam dan Adab Seksual*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.2.

³⁷ Sigmund Freud, 2010, *Pengantar Umum Psikoanalisis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.32.

yang memiliki ketertarikan terhadap dua jenis kelamin sekaligus. Biseksual juga telah didefinisikan sebagai perilaku yang memiliki ketertarikan seksual ataupun romantik pada dua identitas gender biologis atau dapat dikatakan penderita disorientasi seksual ini memiliki ketertarikan terhadap seseorang tanpa memperdulikan jenis kelaminnya.

Perilaku seksual yang terjadi pada orang dewasa umumnya merupakan homoseksual ataupun heteroseksual. Hanya sebagian kecil yang mempertahankan hubungan seksual dengan laki-laki dan perempuan secara bersamaan dan dengan cara yang sama.³⁸ Freud berpandangan tentang biseksual bahwa hal tersebut adalah hasil predisposisi di masa kecil. Gangguan tersebut muncul akibat ketidakmatangan seksual yang berakibat terciptanya penyimpangan seksual ketika dewasa. Biseksual merupakan penyimpangan yang diharamkan dalam Islam, karena perbuatan tersebut sangat berdampak buruk bagi pelakunya.

Agama Islam telah melarang untuk berhubungan sesama jenis dan bukan muhrimnya, hal tersebut telah disebutkan dalam firman Allah SWT QS. Al-A'raf [7] Ayat 80-81, yang menyebutkan :

Dan (kami telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fahisyah* (perbuatan keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, kamu adalah kaum yang melampaui batas

³⁸ Nina Surtiretna, 2001, *Seks dari A sampai Z*, Dunia Pustaka Jaya, Bandung, hlm.29.

Perilaku biseksual tidak lazim terjadi karena memiliki kepuasan seksual yang diorientasikan pada pencapaian orgasme diluar kebiasaan seksual yang sewajarnya namun, penderita kelainan ini memiliki ketertarikan untuk melakukan hubungan seks dengan laki-laki dan juga perempuan sekaligus yang bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual ataupun nilai-nilai yang berlaku dan diakui oleh masyarakat secara umum.³⁹ Hal ini menjadi dasar dari asumsi mengenai penyimpangan seksual sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan manusia yang bertentangan dengan akal sehat.

Kehidupan seks normal dalam Islam dapat terwujud apabila seseorang dapat menjaga kemaluannya dari hubungan seksual selain dengan isterinya. Firman Allah dalam QS. Al-Mu'minun [23] Ayat 5- 7, menyebutkan bahwa :

Mereka (orang-orang yang beruntung) adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap pasangan mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari dibalik itu maka, merekalah orang-orang yang melampaui batas

Perilaku biseksual dapat terjadi pada siapapun, kurangnya memperoleh bimbingan dan pengarahan dalam wawasan problematika ataupun wawasan seputar seksualitas. Terjadinya penyimpangan seksual sebagai bentuk kelainan psikologi seseorang memiliki tahapan-tahapan psikis yang disebabkan karena disfungsi sosial, frustrasi, ataupun

³⁹ Didi Junaedi, 2010, 17+ : *Seks Menyimpang*, Semesta Rakyat Merdeka, Jakarta, hlm.56.

trauma.⁴⁰ Kondisi lingkungan memiliki pengaruh yang sangat penting untuk mencegah terjadinya perilaku biseksual seseorang karena apabila lingkungan memiliki pengaruh yang buruk dan memberikan beban berat bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya maka dapat menjadi pemicu seseorang berperilaku menyimpang. Selain itu, penderita biseksual sangat membutuhkan dukungan orang-orang terdekatnya dalam mengatasi keadaan yang mereka alami serta harus melakukan konseling dan bimbingan mengenai kejiwaan.

2. Faktor Penyebab Biseksual

Secara umum, perilaku biseksual dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor syahwat atau hormon seksualitas dan pembenaran akal atau pemikiran. Secara biologis, setiap manusia mempunyai sistem hormonal yang berkaitan dengan dorongan orientasi seksual dan nafsu seksualitas. Melihat tayangan pornografi, mendengar aktivitas seksualitas akan mendorong rangsangan terhadap seseorang untuk hasrat penyaluran seksualitas. Sampai saat ini yang diketahui bahwa penyaluran seksualitas sesuai dengan aturan agama, seperti pada pasangan heteroseksual yang telah melakukan perkawinan yang sah di tempat yang dibolehkan maka, perilaku seksualitasnya akan mengarah kepada penyaluran yang lazim.

Faktor lingkungan dapat pula mempengaruhi seseorang untuk menjadi biseksual. Pengaruh lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pembentukan pemikiran pada diri manusia

⁴⁰ *Ibid.*,

bahwa sesuatu yang awalnya tidak lazim dapat dianggap lazim. Pemikiran seseorang dapat berubah yang sebelumnya menganggap biseksual sebagai hal yang tidak lazim menjadi menganggap biseksual sebagai hal yang lazim.⁴¹ Biseksual dapat terjadi karena adanya interaksi beberapa faktor sekaligus, meliputi faktor, biologis, sosiokultural atau lingkungan dan faktor psikologis atau pribadi. Beberapa faktor yang berkaitan dengan penyebab terjadinya biseksual, yaitu :

1. Psikologi

Setiap manusia memiliki tahapan perkembangan yang penting untuk berbagai tahapan rentang kehidupan, termasuk masa kanak-kanak, dan masa dewasa dini yang merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Individu yang berada pada masa dewasa dini diharapkan dapat memainkan peran baru, seperti peran suami/isteri, orangtua, dan pencari nafkah, dan mengembangkan sikap-sikap baru, keinginan-keinginan dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas-tugas baru. Masa dewasa dini memiliki beberapa tugas perkembangan, salah satu diantaranya adalah memilih pasangan. Perbedaan terhadap gangguan identitas gender mengakibatkan kebingungan perasaan seseorang dari aspek psikologis sebagai pria atau wanita dan anatomi seksnya.⁴²

⁴¹ Siyoto, dkk., "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri", *Jurnal Strada* Vol.3, Nomor 1 Januari 2014, hlm. 31.

⁴² Jeffrey Nevid, dkk., 2005, *Psikologi Abnormal Edisi Kelima Jilid 2*, Erlangga, Jakarta, hlm. 42

2. Keluarga

Hubungan antara anak dan orang tua sangat mempengaruhi kecenderungan homoseksual (lesbian/gay). Pelaku biseksual umumnya menganggap bahwa orang tua memberikan pengalaman yang akan diingat oleh mereka hingga saat ini. Cara berpakaian, bermain, bersosialisasi yang dilakukan pada masa kanak-kanak sangat berpengaruh dengan kehidupan yang akan datang. Orang tua harus memaksimalkan kesempatan yang berharga untuk menanamkan nilai-nilai yang berharga kepada anaknya agar kedepannya dapat menjadi pribadi yang bermanfaat. Segala hal yang ditanamkan setiap orang tua akan dirasakan oleh dirinya sendiri, pribadi anaknya serta keluarga sekitar. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis akan menuju ke fase pendewasaan, sedangkan anak yang bertumbuh di keluarga timpang atau tidak sehat akan cenderung memberikan suasana yang tertekan dalam dirinya.⁴³

Pengalaman atau trauma di masa anak-anak seperti dikasari oleh ibu/ayah akan beranggapan semua pria/perempuan yang bersikap kasar akan mempengaruhi anak untuk membenci orang tersebut.⁴⁴ Bagi seorang biseksual cenderung memiliki pengalaman atau trauma yang dirasakan akibat kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dalam keluarganya, kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan

⁴³ Wilson Nadaek, 1999, *Mengatasi Masalah Keluarga*, Lembaga Literatur Indonesia, hlm.136

⁴⁴ Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, 2003, *Islam dan Homoseksual*, Pustaka Zahra, Jakarta, hlm. 85

seksual itu membuat seorang biseksual itu bersikap benci terhadap laki-laki atau perempuan.

3. Pergaulan dan lingkungan sekitar.

Dalam kehidupan sosial terdapat 2 (dua) bentuk pergaulan yaitu, pergaulan sehat yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan kepribadian seseorang, sebaliknya pergaulan yang tidak sehat mengarah kepada pola perilaku merugikan bagi perkembangan dirinya sendiri maupun dapat berdampak bagi orang lain. Jalinan hubungan sosial seseorang dengan orang lain dalam jangka waktu dan proses yang panjang akan saling mempengaruhi satu sama lain. Pergaulan tidak hanya terikat antara individu, melainkan sebuah hubungan yang mengikat seseorang dengan masyarakat luas sehingga terbentuk suatu kondisi yang kondusif untuk mendukung lahirnya sikap hidup seseorang.

Lingkungan sekitar seseorang berperan penting terhadap pergaulan remaja, terutama menciptakan pergaulan yang sehat. Kebiasaan yang timbul dalam pergaulan di lingkungan sekitar dapat menjadi faktor terjadinya penyimpangan seksual. Seseorang yang selalu berinteraksi dengan orang lain dapat membentuk lingkungan yang positif.

4. Faktor Moral dan Pengetahuan Agama yang Lemah

Perilaku biseksual menyimpang terhadap norma kesusilaan yang berlaku, menyebabkan semakin terkikisnya kontrol sosial di dalam masyarakat. Selain itu, faktor pengetahuan agama yang lemah juga menjadi penyebab terjadinya biseksual. Pengetahuan agama memiliki

peran penting sebagai pedoman yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan mana yang baik dan sebaliknya maupun haram, halal dan lain sebagainya. Orientasi seksual yang menyimpang dalam agama merupakan bentuk perilaku seksual yang terlarang dan diharamkan untuk dilakukan, manusia dapat menghindari dan menjauhi perilaku tersebut, bukan hanya karena hal tersebut tidak alami, tidak suci dan melanggar norma agama, akan tetapi perilaku tersebut berdampak bagi kehidupan manusia karena berbahaya dan beresiko bagi kesehatannya.

E. Analisis Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil akibat Biseksual

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, lingkungan, latar belakang keluarga, campur tangan yang tak diinginkan dari ayah, ibu dan anggota keluarga lainnya, adanya gangguan pihak ketiga, ataupun penyimpangan seksual serta penyebab-penyebab lainnya. Semakin sering konflik yang terjadi, maka hubungan komunikasi antara pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga akan semakin sulit untuk dijalankan, terkecuali apabila salah satu dari kedua pihak dapat mengalah atau dapat melalui permasalahan yang dihadapi. Namun, tidak menutup kemungkinan kehidupan rumah tangga dapat berakhir pada perceraian yang dapat dialami oleh siapapun termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebagai abdi negara seorang PNS apabila ingin melakukan perkawinan ataupun perceraian harus mendapatkan izin tertulis oleh pejabat yang berwenang sebagai upaya pemerintah untuk mendisiplinkan setiap PNS dari segi kehidupan berkeluarga sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diharapkan menjadi pedoman bagi setiap PNS. Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan PNS harus berdasarkan Undang-Undang ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 KHI alasan-alasan perceraian, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Alasan-alasan Perceraian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975	KHI
<ul style="list-style-type: none"> • Berzina, Pemabuk, penjudi. • Meninggalkan sepihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut. • Salah satu pihak dipenjara selama 5 (lima) tahun. • Penganiayaan berat • Cacat badan atau penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> • Berzina, Pemabuk, penjudi. • Meninggalkan sepihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut. • Salah satu pihak dipenjara selama 5 (lima) tahun. • Penganiayaan berat • Cacat badan atau penyakit

<p>sehingga menghalangi kewajiban suami/istri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertengkaran terus menerus 	<p>sehingga menghalangi kewajiban suami/istri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertengkaran terus menerus • Murtad • Taklik talak oleh suami.
---	---

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI tidak mengatur alasan-alasan perceraian akibat perilaku biseksual. Hukum positif Indonesia dalam arti luas tidak memberi dukungan terhadap kelainan seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) walaupun tidak ditetapkan sebagai suatu pelanggaran hukum, dalam perkawinan orang LGBT tidak diperkenankan dan tidak ada Undang-Undang anti diskriminasi yang mengatur secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual yang menyimpang. Hukum positif Indonesia dan hukum Islam hanya mengakui keberadaan hubungan heteroseksual, dalam hal ini perempuan dan laki-laki saling berpasangan. Biseksual tidak dibenarkan karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral meskipun, tidak ada hukum yang mengatur secara tegas mengenai hal tersebut. Perilaku biseksual merupakan penyimpangan yang mempunyai ketertarikan emosional ataupun seksual sesama jenis dan lawan jenis secara bersamaan yang melanggar norma-

norma yang berlaku di Indonesia.⁴⁵ Peraturan perundang-undangan Indonesia hanya mengatur perkawinan yang dapat dilakukan antara identitas gender yang berbeda. Hukum perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa:

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perilaku seksual telah diatur secara tegas dalam suatu ikatan perkawinan. pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menguraikan terkait perilaku seksual hanya diwadahi dalam perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin dengan tujuan keluarga yang kekal bukan hanya catatan sipil akan tetapi, mencakup pengurusan sebuah tatanan kemasyarakatan. Sebab, satu-satunya nilai kemanusiaan yang terdapat pada perilaku seksual yakni pemeliharaan generasi. Sehingga, secara tegas perilaku biseksual, sebagaimana halnya lesbian, gay dan transgender sama sekali tidak mendapatkan tempat dalam payung hukum Indonesia.

Berdasarkan aspek sosiologis, biseksual dinilai bertentangan dengan tatanan kehidupan masyarakat sebagaimana fitrah manusia hidup saling berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, sedangkan berdasarkan aspek yuridis, biseksual bertentangan dengan nilai yang terkandung pada

⁴⁵ St. Aminah, Wawancara, Pengadilan Agama, Makassar, 17 Desember 2021.

Sila Kelima yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam hal ini, penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku biseksual bertentangan dengan tatanan sosial yang berlaku dimasyarakat yang hidup secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan keturunan.

Faktor yang menjadi pemicu terjadinya kasus perceraian di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh perilaku biseksual. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perilaku biseksual yang dijadikan alasan perceraian tidak diatur dalam hukum positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum Islam merupakan jalan atau ketentuan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Abu Ishaq al-Shatibi dalam *al-Muwafat fi Ushul al-Ahkam*, menjelaskan tujuan dari hukum ialah menciptakan keamanan, ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat hal tersebut pada hakikatnya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup manusia baik secara individual, dan secara sosial.⁴⁶

Perkawinan dalam pandangan hukum Islam merupakan salah satu ibadah. Pasal 2 KHI menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yakni akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* semata untuk taat atas perintah Allah SWT dan apabila dilaksanakan termasuk Ibadah”. Firman Allah SWT dalam Surah Adz-Dzariyaat [51] Ayat 49 “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-

⁴⁶ Yayan Sofyan, 2011, *Islam – Negara, Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 13

pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. Ajaran Islam hubungan seksualitas hanya dapat dilakukan oleh pasangan perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara, hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah dari Uqbah bin Amir Ra. “sesungguhnya syarat yang harus dipenuhi merupakan syarat untuk menjadikan kamu halal dengan kemaluan-kemaluan perempuan”. Hadist ini menjelaskan bahwa hubungan seksual diperbolehkan apabila dilakukan setelah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.⁴⁷

Hubungan seksual merupakan anugerah dari Allah SWT apabila dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan cara yang normal, sehat, dan bermartabat. Islam mengharamkan perilaku biseksual karena seseorang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan menyalurkannya dengan cara menyimpang. Maka dari itu, dalam Islam perilaku menyimpang termasuk perbuatan gagguan iblis dan tidak disukai oleh Allah SWT. Hadist Riwayat Ahmad menjelaskan bahwa :

“Bahwa singgasana Iblis berada diatas laut, dan mengirimkan pasukan tentaranya disetiap hari dengan tujuan menggoda manusia. Tentara yang paling tinggi kedudukannya merupakan yang paling lihai menjerumuskan manusia”

Biseksual merupakan seseorang yang memiliki respon seksual terhadap 2 (dua) jenis kelamin secara bersamaan. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa sebagian besar perilaku biseksual yang terjadi pada orang dewasa dikategorikan sebagai homoseksual dan heteroseksual

⁴⁷ Asmu'i, 2004, *Oral Seks dalam Pandangan Islam dan Medis*, Abla Publisher, Jakarta, hlm.44.

walaupun sebagian kecil yang mempertahankan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan secara bersamaan dengan cara yang sama, sebagian besar pelaku biskual lebih banyak menghabiskan waktu dengan salah satu jenis kelamin dibandingkan jenis kelamin lainnya.⁴⁸ Di beberapa negara seperti, amerika, prancis, argentina dan 24 negara lainnya perkawinan antara sesama jenis di perbolehkan dalam hukum akan tetapi, untuk negara mayoritas beragama Islam termasuk Indonesia pada umumnya biseksual dianggap sebagai perilaku menyimpang sehingga, tidak diakui secara hukum.⁴⁹ Dapat dipahami bahwa apabila perilaku biseksual diperbolehkan maka dapat dipastikan generasi manusia seiring berjalannya waktu akan punah. Al- Quran sangat melarang perilaku LGBT karena tidak sesuai dengan perintah Allah SWT yakni, dengan pasangan suami istri (laki-laki dan perempuan yang sah) seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al- A'raf [7] Ayat 80-82. Menurut K.H. Muammar Bakry selaku sekretaris Majelis Ulama Indonesia, biseksual merupakan kelainan yang menyalahi fitrah manusia yang telah ditentukan oleh Allah SWT.⁵⁰

⁴⁸ Nina Surtiretna, 2001, *Seks dari A-Z*, Dunia Pustaka Jaya, Bandung, hlm. 29

⁴⁹ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, "Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis", Jurnal Jurnal Konstitusi, Vol. 18, Nomor 1 Maret 2021, hlm. 140

⁵⁰ K.H. Muammar Bakry, Wawancara, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 16 Desember 2021 .